

**PARATE EKSEKUSI: IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

*(EXECUTION PARATE: IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF
FIDUCIARY GUARANTEE BASED ON LAW NO. 42 YEAR 1999 ABOUT FIDUCIARY
GUARANTEE)*

**Hanisa Ulfa¹; Devi Luviyanti²; Alqarana Pitra Adhitiya³; Intan Febbellia Rizqy⁴; Iva
Khoiril Mala⁵**

Universitas Airlangga dan Indonesia¹; Universitas Airlangga dan Indonesia²; Universitas
Airlangga dan Indonesia³; Universitas Airlangga dan Indonesia⁴; Universitas Negeri Malang dan
Indonesia⁵

hanisa.ulfa-2020@fh.unair.ac.id¹; devi.luviyanti-2020@fh.unair.ac.id²;

alqarana.pitra.adhitiya-2020@fh.unair.ac.id³; intan.febbellia.rizqy-2020@fh.unair.ac.id⁴;

ivamala180496@gmail.com⁵

Abstrak:

Salah satu lembaga yang memberikan Kredit Fidusia Penjaminan melalui Program KREASI adalah PT. Pegadaian (Persero). Penelitian ini menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Pelaksanaan Jaminan Fidusia dan sasaran dari Jaminan Fidusia serta Eksekusi dan upaya yang dilakukan PT.Pegadaian (Persero) dalam solusi pemenangan dalam pelaksanaan jaminan fidusia di Cabang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dari hasil dan data sekunder dari dokumentasi dan perundang-undangan. Teknik dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini implementasi yang digunakan adalah teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang dianalisis melalui 4 faktor. Kendalanya program pencairan dana KREASI agak terlambat dikarenakan masih banyak pelanggan yang terlambat membayar cicilan, nasabah menolak untuk dilaksanakan, hal-hal yang tidak terpenuhi dari faktor hukum, badan hukum, masyarakat dan budaya faktor-faktor yang menjadi kendala adalah terjaminnya barang bergerak serta terjamin barangnya di waktu akan dieksekusi tidak ada tempat. upaya yang dilakukan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang meningkatkan kinerja dari segi pengawasan barang menjadi lebih tegas agar nasabah lebih rajin mengaggsur kredit. Saran, peningkatan kualitas tenaga kerja lapangan, dan evaluasi kerja di bidang retribusi bulanan untuk memahami masalah apa yang muncul dalam biaya.

Kata Kunci: Pegadaian, penciptaan, Pelaksanaan Jaminan Fidusia

Abstract:

One of the institutions that provide Fiduciary Guarantee Credit through the KREASI Program is PT. Pegadaian (Persero). This study explains how the Implementation of the Fiduciary Guarantee and the objectives of the Fiduciary Guarantee as well as the execution and efforts made by PT. Pegadaian (Persero) in winning solutions in the implementation of fiduciary guarantees at the Branch of PT. Pegadaian (Persero) Malang City Branch according to Article 30 of Law Number

. 42 of 1999 concerning Fiduciary. This study uses a sociological juridical approach, primary data sources from results and secondary data from documentation and legislation. The technique in this study uses observation and interviews. The results of this study are the implementation of the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto which is analyzed through 4 factors. The problem with the KREASI fund disbursement program is that it is a bit late because there are still many customers who are late in paying their installments, customers refuse to implement it, things that are not fulfilled from legal factors, legal entities, society and culture. at time will be executed no place. efforts made by PT. Pegadaian (Persero) Malang City Branch to improve performance in terms of supervision of goods to be more assertive so that customers are more diligent in repaying loans. Suggestions, improving the quality of field workers, and evaluating work in the field of monthly retribution to understand what problems arise in costs.

Keywords: Pawnshop, creation, Implementation of Fiduciary Guarantee

PENDAHULUAN

Seiring adanya peningkatan mengenai pembangunan juga kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebgaaian besar dana tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masalah perkreditan. Dalam era perdagangan bebas serta peningkatan kebutuhan masyarakat, masalah daya saing dan keunggulan saing adalah isu kuncii dan sekaligus tantangan yang berat. Berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin meningkat. Namun adakalanya penghasilan yang didapat dari bekerja masih kurang dan tidak dapat menutupi kebutuhan akan sejumlah uang terutama di saat-saat mendesak atau tidak terduga yang harus segera dipenuhi dalam waktu yang singkat.¹

Banyaknya kebutuhan masyarakat memberikan solusi dengan diselenggarakan pemberian kredit itu akhirnya direalisasi oleh

lembaga keuangan maupun lembaga perkreditan pemerintah swasta maupun nasional yang tetap dalam pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Dalam hubungan kredit ini pihak bank mempunyai wewenang untuk memberikan pinjaman (kredit) kepada penerima kredit (debitur), dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan usaha debitur itu sendiri. Akan tetapi, debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut sesuai perjanjian dari kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Dilihat dari perkembangan pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektor, terutama dalam kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan.²

¹ Hidayat, M. T., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2019). Development of Fidusia Models on Deposit Counter from PT Pegadaian Persero To The Debtor. *Jurnal Living Law*, (Online), Vol. 11, No. 2 (160-171),

(<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/2110>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.

² Manurung, D. R. R.N. (2015). *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek*

Suatu perjanjian kredit apabila dilihat dari sifatnya merupakan perjanjian yang konsensual, maksudnya adalah dengan adanya tanda tangan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur tidak menyebabkan debitur dapat menarik kredit melainkan harus memenuhi syarat-syarat penarikan terlebih dahulu. Misalnya debitur harus menyerahkan barang jaminan yang telah diikat sesuai dengan ketentuan berlaku atau menyerahkan jaminan yang cukup.³ Kebutuhan kredit bagi pengusaha sangat besar untuk menghidupkan usahanya, sedangkan rata-rata pedagang kecil pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir tidak memiliki tanah untuk dijamin dengan hipotik. Perbedaan antara kedua pengusaha dan pedagang sangat besar dalam perolehan kredit dari lembaga perkreditan.⁴

KAJIAN TEORI

Progam “Kreasi” PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang

Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. (Online), Vol. 3, No. 1, (https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Manurung%2C+D.+R.+R.N.+%282015%29.+PERLINDUNGAN+HUKUM+DEBITUR+TERHADAP+PARATE+EKSEKUSI+OBYEK+JAMINAN+FIDUSIA.+Jurnal+Ilmu+Hukum+Legal+Opinion.+%28Online%29%2C+Vol.+3%2C+No.+1%2C+&btnG=), diakses pada tanggal 04 Agustus 2021.

³ Pratiwi, T. S., Bachtiar, M., & Dasrol. (2018). *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Di Pekanbaru. Jom Fakultas Hukum Universitas Riau.* (Online), Vol. 5 No. 2, (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/21769/21066>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021

Salah satu lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah yang di dasari sesuai hukum yang berlaku adalah PT. Pegadaian (Persero). Adanya perubahan status Badan Hukum Pegadaian dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan terbatas diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja pegadaian menjadi lebih ekspansif serta menjadi jalan untuk menawarkan saham kepada public sehingga kemampuan permodalan yang dimiliki pegadaian akan menjadi semakin lebih kuat dan lebih besar untuk melayani nasabahnya.⁵

Lembaga ini berperan untuk menghindarkan masyarakat dari rentenir/bank gelap yang nantinya akan membuat mereka terjatuh dan sulit untuk mengembalikan hutang dikarenakan dengan adanya bunga tinggi yang tidak tentu serta perjanjian yang secara tidak sah/tertulis sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihak PT. Pegadian (Persero) memberikan solusi dengan menawarkan salah satu produk

⁴ Winstar, Y. N & Hasan, R. A. R. (2015). *Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Prespektif Hukum,* (Online) Vol. 15. No. 2. (<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=981259&val=15095&title=UPAYA%20PERUBAHAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2042%20TAHUN%201999%20TENTANG%20JAMINAN%20FIDUSIA>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.

⁵ Umami, F., Malikhatus, S., & Irawati. (2020). *Eksekusi Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang. NOTARIUS.* (Online), Vol 13 No. 1, (<https://www.semanticscholar.org/paper/EKSEKUSI-JAMINAN-FIDUSIA-PRODUK-KREASI-PADA-CABANG-Umami-Badriyah/ff7e6c06f8584297b1b9beefc89a8a8c62e4a>), diakses pada tanggal 06 Agustus 2021.

jasa mereka yang bernama “KREASI” pada sistem fidusia. Dengan adanya jaminan fidusia ini akan mewujudkan kehendak masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang sulit, khususnya untuk para pengusaha yang hendak mendapatkan kredit dengan jaminan benda atau barang-barang yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam benda yang juga termasuk objek fidusia adalah benda yang tidak berwujud maupun benda tak bergerak termasuk kekayaan yang nantinya dapat digunakan untuk kelanjutan perusahaan.

Disamping itu juga ada proses lain yang harus dijalankan dari sistem fidusia ini yaitu perlunya ada penanggung (borgtoch) yang bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian pinjaman uang dari debitur. Hal tersebut nampaknya sulit untuk dapat dipenuhi oleh para pengusaha kecil yang memang kondisinya tidak memungkinkan. Alternatif lain dengan pinjam uang ke Pegadaian dengan cara menggadaikan barang, dimana barang tersebut harus disimpan di Pegadaian yang sebetulnya diperlukan dalam menopang jalannya usaha yang dikelolanya.⁶ Penyaluran kredit melalui Perum Pegadaian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,

menambah lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.⁷

Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa latin “fides” yang berarti “kepercayaan”. Yang dapat diartikan dengan “*pengalihan hak kepemilikan*” pemindahan hak kepemilikan dari kreditur kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda tersebut menjadi objek tetap berada di tangan debitur.⁸

Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam untuk penambahan modal, bukan berarti tidak ada jaminan sama sekali, meskipun baik dari jaminan perorangan (*persoonlijk zekerheid*) atau jaminan kebendaan (*zakelij zekerheid*), karena kreditur sebenarnya butuh kepastian kapan pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur/nasabah, sehingga mereka selalu menghendaki setiap pinjaman kredit dengan jaminan.⁹ Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang

⁶ Yasir, M. (2016). *Aspek Hukum Jaminan Fidusia* (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty). *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. (Online), Vol. 3, No. 1, (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/3307>) , diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.

⁷ Budiono. (2013). *Pengikatan Jaminan Fidusia Pada P.T. Pegadaian (Persero)*. Tesis. Makassar: Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.

⁸ Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Jaminan di Indonesia:Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok. PT Raja Grafindo Persada. h. 10

⁹ Faridi. 2017. *Problematika Penbebanan Jaminan Fidusia*. *HAKAM*. (Online), Vol. 1, No. 2. (<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/74/68>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁰

Dalam perjanjian pembiayaan, biasanya pihak kreditur mencantumkan kata-kata dijamin dengan fidusia, artinya dalam perjanjian kredit terdapat perjanjian jaminan fidusia yang membebani obyek yang dibiayai sebagai jaminan untuk pelunasan utang dalam hal kredit macet atau wanprestasi.¹¹ Hal yang bisa dikatakan menarik dalam proses pembebanan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah fidusia lahir atas dasar pemberian pembiayaan pada konsumen yang mendasaeri pembelian terhadap suatu barang secara angsuran kepada pihak penyedia dana. Sehingga ada hubungan erat antara benda yang dijadikan objek jaminan oleh pihak konsumen kepada pihak pemberi dana atau lembaga pembiayaan konsumen.¹²

Jadi, munculnya lembaga fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat dan memperoleh kredit dengan menjaminkan benda mereka. Benda yang dimaksud adalah benda jaminan yang masih berjalan dalam usahanya, dikarenakan dalam jaminan fidusia adalah sesuatu yang

menjadi hak milik atas barang yang dijamin dan barang jaminan akan dikuasai oleh yang memberikan fidusia. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk meyakinkan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dan akan timbul dari suatu perjanjian/perikatan.¹³

Dalam Undang-Undang RI No. 42 Th 1999 tentang jaminan fidusia perihal eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29. Pernyataan mengenai eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia adalah dikarenakan para kreditur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada debitur meskipun kreditur sudah melakukan somasi. Acuan dalam penelitian ini adalah pasal 30 Undang-Undang NO. 42 Th 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi: "Pemberi Fidusia Wajib Menyerahkan Benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia".¹⁴

Dalam peraturan fidusia di atas pastinya memberikan jaminan hukum yang

¹⁰ Abdullah, J. (2016). *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*. *BISNIS*, Vol. 4, No. 2, (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/2693>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.

¹¹ Puspasari, R.M., & Ngazis, M., (2021). Debtor Protection In The Execution Of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. (Online), Vol. 8 No. 1, (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/13798>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.

¹² Susilo, L., Apriani, R., & Zubaedah, R. (2021). *Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan*

Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya. (online), Vol. 16 No. 1, (<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/20271>), diakses pada tanggal 04 Agustus 2021

¹³ Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*. Bandung: FH. UII.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). <https://polrestabes-bandung.or.id/file/undang-undang/jaminan-fidusia-6iG.pdf>.

jas terkait adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia. Akan tetapi faktanya, masih banyak terjadi persoalan-persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.¹⁵

Ada berbagai kendala yang dijadikan alasan oleh debitur untuk tidak bisa membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia misalnya, usahanya sedang tidak lancar/sepi, bahkan ada juga yang sengaja tidak mau membayar, ada juga yang tidak mampu membayar, meninggal dunia dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan adanya UU yang diatur dalam eksekusi jaminan fidusia maka nasabah seperti ahliwaris atau suami/istrinya tersebut diwajibkan untuk mengganti dengan barang jaminan yang baru dan menyelesaikan urusan kreditnya sampai lunas.¹⁶

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini masih ingin mengulik secara mendalam mengenai perjalanan tentang eksekusi jaminan fidusia PT. Pegadaian (Pesero) di area Kota Malang dikarenakan masih bnyak ditemukan kenakalan bahkan keterlambatan yang disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh para nasabah.

¹⁵ Soegianto., Sulistiyani, D. R. S, & Junaidi, M., (2019). *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. (Online), Vol. 4 No. 2, ([https : // journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658](https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658)), diakses pada tanggal 02 Agustus 2021.

METODOLOGI

Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis (*Empiris*) dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peraturan dan teori yang relevan dan menghubungkan dengan kenyataan atau pelaksanaan sesuai dengan permasalahan yang di paparkan di atas. Data yang digunakan primer (data nasabah) dan data sekunder (Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Th 1999). Teknik dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dengan apa adanya. Penelitian ini dilakukan meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data dan di akhiri dengan sebuah kesimpulan pada pengalisan data tersbut. Data nasabah yang mengikuti program KREASI dalam 3 tahun terakhir yang berjumlah 120 nasabah dan 22 nasabah diantaranya yang mengalami permasalahan dalam tunggakan angusrannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang.

¹⁶ Puspasari, R.M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection In The Execution Of Fiducia Securities. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. (Online), Vol. 8 No. 1, (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/13798>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.

PEMBAHASAN

Persyaratan Program KREASI di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang

Dalam setiap laporan Tahunan Pegadaian merupakan babak baru bagi industri fidusia di Indonesia. Diharapkan mendukung peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat sarasannya adalah para pengusaha. Adanya pengelolaan yang baik dan baik kinerja bisnis gadai diyakini dapat mempermudah akses kredit di luar perbankan industri. PT. Pegadaian (Persro) Cabang Kota Malang sebagai perusahaan berkembang harus menghadapi sebuah kompetisi; oleh karena itu harus menerapkan strategi yang tepat dan efektif. Pegadaian harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya agar dapat mempertahankan pangsa pasarnya dalam industri. Strategi yang diterapkan oleh Pegadaian di program KREASI sangat penting untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat serta untuk menjalankan peran itu.¹⁷

Sistem perkreditan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota

Malang didasarkan atas kepercayaan kepada debitur, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang dimaksudkan sebagai salah satu usaha Pegadaian untuk mendapatkan keuntungan.¹⁸ Dalam pengajuan permohonan kredit, calon nasabah akan di *interview* terlebih dahulu dalam hal ini pihak Perusahaan Perseroan Pegadaian sebagai kreditur melakukan wawancara terhadap calon nasabah atau debitur mengenai identitasnya, seperti nama yang sesuai dengan KTP, alamat dari nasabah, maupun bidang usaha yang dijalankan.¹⁹

Dalam objek jaminan Kredit Angsuran Sistem Fidusia hanya dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan kendaraan roda dua baik plat hitam dan plat kuning. Adapun syarat-syarat kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: (1) kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah nama yang sesuai dengan KTP, (2) Apabila kendaraan tersebut milik istri / suami /

¹⁷ Karnawijaya, N. (2019). *Strategies Of PT. Pegadaian To Enhance Mikro Fidusia Syariah Credit Performance*. *Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics*, (Online), Vol. 3 No. 1, (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/3664>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.

¹⁸ Sitorang, M.M.R., & Siregar, R., & Windha, (2013). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama*. *Jurnal Hukum Ekonomi*. (Online), Vo. 2 NO. 2, (<https://media.neliti.com/media/publications/14667->

[ID-penyelesaian-pembiayaan-bermasalah-melalui-parate-eksekusi-objek-jaminan-fidusia.pdf](#)), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.

¹⁹ Tirtawati, N. W. (2016). *Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Perspektif Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Perseroan Pegadaian*. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan*. (Online), Vol. 1 No. 2 (293–306), (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24961/16194>), diakses pada tanggal 05 Agustus 2021.

pengurus usaha, maka harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan dari pemilik, (3) Bila kendaraan tersebut belum balik nama maka harus ada surat pernyataan dari pemilik asli yang menyatakan mengenai permohonan kredit yang belum balik nama, (3) jenis dan merk yang digunakan dalam kendaraan harus merk yang sudah dikenal, (4) Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan yang berlaku, (5) sistem dan prosedur mwenaksir kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero), (6) sebagai antisipasi penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, maka dibuat surat pemberitahuan ke Kapolres bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan pada PT.Pegadaian (Persero) dengan pemberitahuan Kapolres setempat, (7) suatu perjanjian boleh menjaminkan 3 kendaraan bermotornya, (8) untuk kendaraan bermotor plat kuning harus di lampirkan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari dinas lintas da angkatan jalan raya setempat masih berlaku.²⁰

Adapun syarat tambahan dalam program KREASI di PT.Pegadaian (Persero) yaitu; memiliki usaha yang memenuhi kriteria yaitu minimal berjalan 1 tahun, FC KTP, KK, Surat Nikah (jika sudah menikah),

menyerahkan BPKP asli dan FC STNK dan faktur pembelian.

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Apabila membicarakan tentang pelaksanaan atau implementasi suatu Undang-Undang otomatis kita merujuk pada efektifitas suatu Undang- Undang tersebut menurut para ahli. Salah satu teori efektifitas yang menggunakan tolak ukur efektifitas dalam penegak hukum ada lima yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang dapat memepengaruhi hukum itu berfungsi unguk masyarakat.²¹

Dalam menganalisa dari hasil wawancara data yang diperoleh dalam penelitian ini mengacu dalam lima kategori di atas. Yang pertama diambil dari sisi faktor hukumnya sendiri dengan mengacu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menjadi dasar adalah pasal 30 yang berbunyi: “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Dalam pasal 30 tersebut sudah menjelaskan bahwa nasabah

²⁰ Portal PERUM Pegadaian. (2021). (Online), ([http:// www. Pegadaian.co.id/p.kreasi.php?uid](http://www.Pegadaian.co.id/p.kreasi.php?uid)), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.

²¹ Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Hukum Raja Grafindo Persada.

jaminan fidusia harus menyerahkan benda yang dijamin dalam rangkai eksekusi jaminan fidusia, yang menyerahkan adalah nasabah wanprestasi (tidak membayar cicilan/kredit jaminan fidusia hingga menunggak makan pihak kreditur berhak mengeksekusi benda untuk melakukan tindakan atas perbuatan debitur tersebut).

Selanjutnya adanya kebijakan dari PT. Pegadain (Persero) pada perjanjian program KREASI terdapat pasal pasal yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia yang tak sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Pasal 30, yang menegaskan bahwa barang jaminan fidusia akan diserahkan untuk pengeksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi tetapi berbeda dengan pasal yang dibuat oleh Pegadaian. Salah satu pasal yang digunakan oleh Pegadaian adalah Pasal 8 yang menyatakan bahwa: apabila terjadi perselisihan dalam melakukan perjanjian kredit ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak dan apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri setempat.

Dalam proses eksekusi melalui pengadilan dimulai dari pengajuan permohonan sita, penetapan panggilan, aanmaning, Apabila debitur tidak hadir maka agenda sidang harus ditunda selama 8 hari, bahkan ketika tidak hadir lagi direntang waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan maka penyitaan baru bisa dilakukan oleh Pengadilan Negeri.²²

Apabila jika tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati antara debitur dan kreditur dalam isi perjanjian, itu menyebabkan debitur tidak mau untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur, sehingga pengadilan menengahi untuk memberikan izin untuk mengeksekusi ketika kondisi telah bertemu. Akan tetapi, tidak semua penarikan objek jaminan harus dilakukan melalui pengadilan, dikarenakan akan mengakibatkan limitnya pengadilan dalam penanganan perkara eksekusi benda jaminan fidusia.²³

Bisa dilihat bahwa ketentuan yang diberikan oleh Pegadaian dalam pelaksanaan jaminan fidusia tidak sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Oleh karena itu, benda jaminan fidusia nasabah akan dieksekusi dengan perjanjian KREASI yang dibuat PT.

²² Utomo., Budiarsih., & Konggres, E., (2020). *Efisiensi Eksekusi Jaminaan Fiducia Pasca Putusaan Mk No: 18/Puu-Xviii/2019 Terhadap Perusahaan Pembiayaan (Multi Finance)*. *Maleo Law Journal*. (Online) Vol. 4. No. 2, (<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1326/1155>), diakses pada tanggal 06 Agustus 2021.

²³ Kusumastuti, D., Supriyanta., & Sutiyo., (2021). *Implementation Of Fiducia Security Execution In Indonesia: In Prespective Of Principle Justice*. - *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, (Online), Vol 18 No. 3, 236-247, (<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5093>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.

Pegadaian (Persero) Kota Malang yang menyatakan apabila adanya perselisihan akan dimusyawarahkan hingga mendapatkan keputusan yang mufakat, dari hasil wawancara menyatakan bahwa agar kedua belah pihak mendapatkan capaian putusan yang mufakat untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi kesimpulannya dilihat dari substansinya perjanjian yang dibuat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang dalam perjanjian KREASI berbeda dengan pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia secara tertulis akan tetapi tetap ada eksekusinya apabila pihak nasabah menolak untuk musyawarah.²⁴ Akan tetapi kelemahan dari penelitian ini yaitu pihak Pegadaian tidak mencantumkan eksekusi seperti apa yang akan dilakukan ketika nasabah jaminan fidusia menolak untuk bermusyawarah. Hal tersebut membuat faktor hukum/faktor substansinya belum terpenuhi karena belum di cantumkan pada perjanjian KREASI.

Yang Kedua adalah faktor penegak hukumnya. Dalam hasil wawancara dalam penelitian ini bahwa dari pembuatan perjanjian KREASI sudah cukup baik dikarenakan dilihat dari pelayanannya dengan nasabah yang dapat dikatakan konsisten, akan tetapi masih harus ditingkatkan lagi melalui penegakkan secara tertulis di kedua belah pihak dan

mencantumkan eksekusi apa yang akan dilakukan apabila dari pihak debitur melakukan wanprestasi. Yang ketiga adalah faktor sarana/fasilitas dari observasi dalam penelitian ini mengenai fasilitas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang sudah cukup baik dengan adanya fasilitas ruangan untuk unit pelayanan nasabah fidusia/KREASI lebih mudah untuk melakukan pembayaran cicilan/angsuran tanpa harus bercampur dengan nasabah yang bukan fidusia, bahkan sekarang sudah ada yang namanya Pegadaian Digital yang lebih bisa menghemat waktu untuk membayar cicilan/angsuran tanpa harus datang langsung ke outletnya. Akan tetapi untuk aplikasi Pegadaian Digital tersebut masih dalam proses perkembangan yang lebih efektif. Fasilitas lain yang diberikan Pegadaian yaitu nasabah tidak perlu bolak balik ke notaris untuk membuat dan mengurus akta fidusia dikarenakan PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang mempunyai wewenang untuk mengurusnya ke bagian notaris.

Yang keempat yaitu faktor masyarakat. Dalam segi faktor masyarakat terdapat juga banyak nasabah yang menunggak cicilan fidusianya, dari jumlah nasabah keseluruhan 2018-2020 yaitu total keseluruhan 120 yang mengikuti program KREASI di Pegadaian masih ada kurang lebih 22 nasabah yang melakukan penunggakan dikarenakan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). <https://polrestabes-bandung.or.id/file/undang-undang/jaminan-fidusia-6iG.pdf>.

berbagai alasan. Dari hasil penelitian ini saya mewawancarai 4 nasabah yang bernama Bapak Setyo Budi, Bapak Bagus Ramadhan, Ibu Lia Hapsari, dan Mas Eko Santoso. Dari ke empat nasabah tersebut yang memiliki masalah tunggakan cicilan ketiga memiliki kesamaan dalam perihal jawaban yaitu karena belum cukup uangnya untuk membayar tunggakan meskipun tunggakannya masih dirasa cukup minimal yaitu 2 kali cicilan, akan tetapi hanya satu nasabah yang memiliki masalah rumit yaitu nasabah ini sampai memiliki 4 kali cicilan bahkan sudah diberikan somasi lebih dari 3 kali dari Pegadaian baru bisa ditemui dan diajak bermusyarah. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan pihak pegadaian yang bernama Muhammad Febrianto sebagai marketing executive menyatakan bahwa kendala yang seperti ini yang membuat PT. Pegadaian (Persero) Kota Cabang Malang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurus perihal tersebut. Oleh karena itu, pihak kreditur memberikan informasi lebih lanjut terkait perjanjian fidusia dan membawa dokumen UU fidusia kepada nasabah tersebut untuk menjelaskan perihal eksekusi jaminan fidusia dan berat hati akhirnya nasabah rumit ini menerima dan mengerti. Hal tersebut membuat faktor hukum/faktor substansinya belum terpenuhi karena adanya masyarakat yang masih belum

paham betul mengenai pinjaman fidusia di Pegadaian.

Yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Dalam segi faktor kebudayaan penelitian ini melihat dari segi gaya hidup masyarakat Kota Malang yang cukup tinggi dan menuntut individu untuk bersaing dan berlomba untuk memperlihatkan kesuksesan mereka walaupun dengan cara mengikuti program KREASI di Pegadaian untuk menunjang usahanya. Faktor ini yang membuat nasabah yang otomatis menekankan dirinya untuk terlihat sepadan dengan masyarakat lainnya.

Kendala-Kendala yang dihadapi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang dalam Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kendala dalam penelitian ini yaitu statement seperti kredit macet yang mengandung prasangka bahwa tidak ada kredit yang tidak ada jaminannya. Jaminan yang seperti ini meliputi seluruh harta yang dipunyai oleh debitur berlaku bagi semua kreditur, yang pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama²⁵. Dalam penelitian ini saya mengulas secara keseluruhannya kendala yang ada di Pegadaian dengan melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad Shofi Muzadi selaku Analis Kredit

²⁵ Satrio, J. (1993). *Parate Eksekusi sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Pegadaian yang menyatakan bahwa ada berbagai kendala yang di alami dalam program KREASI ini meliputi; adanya pencairan dana fidusia yang biasanya terlambat melebihi batas waktu yang ditentukan karena nasabah belum melengkapi berkas jaminan fidusia, barang jaminan tidak ada di tempat yang sering terjadi pada saat akan dieksekusi dengan berbagai alasan nasabah untuk menyembunyikan serta tidak mengeluarkan barang jaminan tersebut, barang jaminan yang sudah dipindahtangankan yang biasanya dilakukan oleh nasabah yang nakal untuk melarikan diri dari kewajibannya membayar cicilan akhirnya pihak dari Pegadaian mencari barang tersebut tak lupa juga mengirimkan somasi kepada nasabah yang nakal ini, nasabah bersikeras tidak menyerahkan barang jaminan hal ini yang membuat pihak Pegadaian rumit menghadapi nasabah yang berbelit dan cerdik dalam menghadapi suatu masalah seperti pengeksesksi barang jaminan fidusia dengan menggunakan 195 HIR sebagai tumpuan dalam melawan pihak PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Kota Malang. Oleh karena itu, diambil lah jalan tengah oleh pihak Pegadaian agar melakukan musyawarah untuk mufakat dengan nasabah yang bersikeras tidak ingin menyerahkan barang jaminannya tersebut, sehingga pihak pengadilan yang memutuskan dengan mengikuti aturan sesuai pasal 1155 ayat 1 KUH Perdata serta menganut prinsip parate

eksekusi yang sudah jelas menjadi wewenang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang.

Jadi kesimpulannya dalam putusan pengadilan tersebut nasabah wajib membayar tunggakannya minimal 1 bulan dari 3 bulan tunggakannya dengan catatan tetap mengangsur cicilannya tiap bulan dan seterusnya sampai angsuran kreditnya selesai.

Upaya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang dalam menanggulangi kendala saat pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Pegadaian seperti yang penelitian ini lakukan dengan mewawancarai Bapak Ahmad Shofi Muzadi yang meliputi; peningkatan kinerja dalam penagihan serta pencairan dana fidusia juga memberikan evaluasi setiap bulannya agar mengetahui kekurangannya dalam pelaksanaan program KREASI ini, agar barang jaminan selalu ditempat maka nasabah tidak boleh tahu apabila ingin melakukan eksekusi oleh pihak Pegadaian akan tetapi dilakukan secara diam-diam atau secara tiba-tiba mengirimkan petugas Administrasi Mikro (PAM) agar tidak ada alasan lain nasabah untuk melarikan diri bahkan menyembunyikan barang jaminannya, untuk barang jaminan yang sudah dipindahtangankan pihak Pegadaian melakukan instruksi denda kepada

nasabah ketika melakukan perjanjian awal program KREASI sehingga perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, untuk nasabah yang nakal bersikeras tidak memberikan barang jaminannya dilakukan perjanjian sejak awal baik lisan maupun tulisan untuk menjelaskan secara detail perihal permasalahannya dengan musyawarah sampai putusan pengadilan agar pembayarannya tunggakan tetap berjalan lancar serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Jadi kesimpulannya, pihak Pegadaian meningkatkan kinerja para karyawannya untuk lebih aktif dan lebih teliti kembali untuk mencari serta menerima para calon nasabah yang akan mengikuti program KREASI ini agar tidak merugikan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia merupakan perihal yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam penelitian ini pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Pegadaian masih belum efektif sesuai dengan teori efektifitas yang memiliki 4 faktor yang belum terlaksana dengan baik yaitu faktor hukumnya, badan hukum, masyarakat dan kebudayaan.²⁶ Selanjutnya masih banyak

terjadi Kendal yang dialami oleh Pegadaian seperti pencairan dana fidusia yang terlambat, banyak nasabah yang nunggak cicilan bahkan ada juga yang melakukan kenakalan nasabah dengan menyembunyikan barang jaminannya dan bersikeras melawan pihak Pegadaian tidak memberikan barangnya jaminannya. Upaya Pegadaian yaitu dengan melakukan musyawarah sampai putusan pengadilan untuk mengatasi nasabah yang rumit tersebut.

Saran dari peneliti untuk penelitian ini diharapkan untuk melakukan evaluasi setiap bulannya dari setiap elemen pegawai yang melakukan program KREASI. Selanjutnya yaitu memperbaiki pasal dengan mencantumkan secara jelas kepada calon nasabah program KREASI untuk memahami serta diberikan bukti secara tertulis pasal-pasal apa yang harus ditaati pada saat melakukan pengajuan kredit. Diharapkan melakukan survei lapangan setiap minggu kepada nasabah program KREASI untuk meminimalisir kenakalan yang akan dilakukan kepada pihak Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J., *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*, *BISNIS*, Vol. 4, No. 2, (2016),

²⁶ Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Hukum Raja Grafindo Persada.

- (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/2693>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.
- Asyhadie, Z., *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok. PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Budiono, Pengikatan Jaminan Fidusia Pada P.T. Pegadaian (Persero). Tesis. Makassar: Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Buku Panduan PT. Pegadaian., *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta Pusat: PT. Pegadaian (Persero), 2014.
- Faridi, *Problematika Penbebanan Jaminan Fidusia*. HAKAM. (Online), Vol. 1, No. 2 (2017). (<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/74/68>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
- Hidayat, M. T., Roestamy, M., & Suhartini, E., Development of Fidusia Models on Deposit Counter from PT Pegadaian Persero To The Debtor. *Jurnal Living Law*, (Online), Vol. 11, No. 2, (2019), (160-171), (<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/2110>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
- Karnawijaya, N., *Strategies Of PT. Pegadaian To Enhance Mikro Fidusia Syariah Credit Performance*. *Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics*, (Online), Vol. 3 No. 1, (2019), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/3664>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
- Kusumastuti, D., Supriyanta., & Sutiyo, Implementation Of Fiducia Security Execution In Indonesia: In Prespective Of Principle Justice. - *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, (Online), Vol 18 No. 3, (2021), 236-247, (<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5093>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
- Manurung, D. R. R.N., *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. (Online), Vol. 3, No. 1, (2015), (https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Manurung%2C+D.+R.+R.N.+%282015%29.+PERLINDUNGAN+HUKUM+DEBITUR+TERHADAP+PARATE+EKSEKUSI+OBYEK+JAMINAN+FIDUSIA.+Jurnal+Ilmu+Hukum+Legal+Opinion.+%28Online%29%2C+Vol.+3%2C+No.+1%2C+&btn)

- G=), diakses pada tanggal 04 Agustus 2021.
- Meliala, D. S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*. Bandung: FH. UII, 2007.
- Satrio. J., *Parate Eksekusi sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sitorang, M.M.R., & Siregar, R., & Windha, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama*. *Jurnal Hukum Ekonomi*. (Online), Vo. 2 NO. 2, (2013, (<https://media.neliti.com/media/publications/14667-ID-penyelesaian-pembiayaan-bermasalah-melalui-parate-eksekusi-objek-jaminan-fidusia.pdf>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.
- Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Hukum Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soegianto., Sulistiyani, D. R. S, & Junaidi, M., *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. (Online), Vol. 4 No. 2, (2019), (<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658>), diakses pada tanggal 02 Agustus 2021.
- Subekti, R & Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2014.
- Susilo, L., Apriani, R., & Zubaedah, R., *Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen*. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. (online), Vol. 16 No. 1, (2021), (<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/20271>), diakses pada tanggal 04 Agustus 2021.
- Portal PERUM Pegadaian, (2021). (Online), (<http://www.Pegadaian.co.id/p.kreasi.php?uid>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
- Puspasari, R.M., & Ngazis, M., *Debtor Protection In The Execution Of Fiducia Securities*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. (Online), Vol. 8 No. 1, (2021), (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/13798>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.
- Pratiwi, T. S., Bachtiar, M., & Dasrol., *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Di Pekanbaru*. *Jom*

- Fakultas Hukum Universitas Riau*, (Online), Vol. 5 No. 2, (2018), (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/21769/21066>), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.
- Tirtawati, N. W., *Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Perspektif Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Perseroan Pegadaian*. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan*. (Online), Vol. 1 No. 2, (2016), (293 – 306), (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24961/16194>), diakses pada tanggal 05 Agustus 2021.
- Umami, F., Malikhatun, S., & Irawati, *Eksekusi Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang*. *NOTARIUS*. (Online), Vol 13 No. 1 (2020), (<https://www.semanticscholar.org/paper/EKSEKUSI-JAMINAN-FIDUSIA-PRODUK-KREASI-PADA-CABANG-Umami-Badriyah/ff7e6c06f8584297b1b9bee4fc89a8a8c62e4acee>), diakses pada tanggal 06 Agustus 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). <https://polrestabes-bandung.or.id/file/undang-undang/jaminan-fidusia-6iG.pdf>.
- Utomo., Budiarsih., & Konggres, E., *Efisiensi Eksekusi Jaminaan Fiducia Pasca Putusaan Mk No: 18/Puu-Xviii/2019 Terhadap Perusahaan Pembiayaan (Multi Finance)*. *Maleo Law Journal*. (Online) Vol. 4. No. 2, (2020), (<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1326/1155>), diakses pada tanggal 06 Agustus 2021.
- Winstar, Y. N & Hasan, R. A. R., *Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. *Prespektif Hukum*, (Online) Vol. 15. No. 2 (2015).(<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=981259&val=15095&title=UPAYA%20PERUBAHAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2042%20TAHUN%201999%20TENTANG%20JAMINAN%20FIDUSIA>), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
- Yasir, M., *Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. (Online), Vol. 3, No. 1, (2016),

(<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/3307>) , diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.